



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menirabang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, serta untuk pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B- 330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

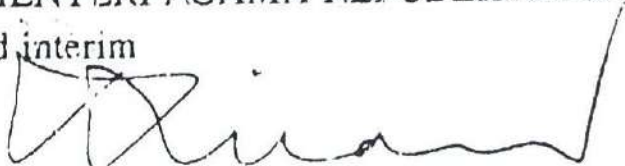
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menerbitkan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1973.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1973.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI
75	JAMBI	Kab. Indragiri Hulu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Reyan Dabo Singkep	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Khairiyah Desa kampung Boyan Jl. Batu Bendaun Kel. Dabo Singkep Kab. Indragiri Hulu
76	JAMBI	Kab. Kampar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasir Agung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asy'ari Pasir Agung Jl. Berjeng Slamet Riyadi No 5 Kel. Pasir Agung Kec. Rambah Kab. Kampar
77	JAMBI	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mudung Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tarbiyatul Islamiyah Ds. Mudung Darat Kec. Maro Soko Kab. Batang Hari
78	JAMBI	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kembarang Paseban	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam Us. Mersan Kel. Kembarang Paseban Kec. Mersan Kab. Batang Hari
79	JAMBI	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Candi Gadang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ihsan Us. Sengrati Gedang Kec. Mersam Kab. Batang Hari
80	JAMBI	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tarikan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Jauhari Jl. Suak Kandis Ds. Tarikan Kec. Perbuk Kumpoh Ulu Kab. Batang Hari
81	JAMBI	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barembang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Martaisibyan Jl. Lintas Timur Kel. Barembang Kec. Sekernan Kab. Batang hari
82	JAMBI	Kab. Batang Hari	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mendala Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Jl. Jambi Pijuan Kel. Mandala Barat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Batang Hari
83	SUMATERA SELATAN	Muara Enim	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremallai	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatun-nasihin Ds. Aremallai Kec. Peruk Aremallai Kab. Muara Enim
84	SUMATERA SELATAN	Muara Enim	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Arisan Musi	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ds. Arisan Musi Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim

NO	PROVINSI	KOTA		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PEJABAT/DAFTAR
		URUT	MAO			
1	2	3	4	5	5	7
		66	3	Madrasah Aliyah Negeri Tarkim	ab. Bukuragan	Madrasah Aliyah Swasta Hardeyeni Jl. Jend. Sudirman Tarakan kec. Tarakan
		67	4	Madrasah Aliyah Negeri Tanah Grogot	Kab. Pasis	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Jl. Pasir Belengkong kec. Tanah Grogot
		68	5	Madrasah Aliyah Negeri Bontang	Kab. Bontang	Madrasah Aliyah Swasta As-Adiyah Ds. Brebas kec. Bontang Utara
XVI	SULAWESI TENGAH	69	1	Madrasah Aliyah Negeri Tomini	ab. Donggala	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Ulum Jl. Meliri No.3 Kota Raya kec. Tomini
XVII	SULAWESI TENGGARA	70	1	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	ab. Muna	Madrasah Aliyah Swasta Al - Ikhtis Raha Jl. Diponogoro Raha Kel. Raha III kec. Kota Batu
		71	2	Madrasah Aliyah Negeri Wolo	ab. Kolaka	Madrasah Aliyah Swasta Al - Ikhsan YUPTA Jl. Pendidikan No.4 Ds. Wolimonda kec. Wolo
XVIII	BALI	72	1	Madrasah Aliyah Negeri Amadapura	Kab. Karangasem	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Wathon Jl. Umlung Karangasem Amadapura
XIX	NEGARA PAPUA	73	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Paya	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Aliyah Swasta Desa Jelanik Kec. Jonggat
	JAWA BARAT	74	1	Madrasah Aliyah Negeri Rengasdengklok	Kab. Karawang	Madrasah Aliyah Swasta Rengasdengklok Jl. Bojong Tugu 1 Ds. Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok

MENTERI AGAMA RI

SAADILAH MURSUD